



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 330 /LK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN TANAH MILIK UNMUL (LOKASI DEPAN LANGGAR RT. 14)
SEBAGAI PERUNTUKAN FASILITAS UMUM & SOSIAL
WARGA KOMPLEKS PERUM. UNMUL SEMPAJA SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta menjamin keamanan terhadap Lokasi tanah milik Universitas Mulawarman di kompleks perumahan Unmul sempaja Samarinda. Peruntukannya dipandang perlu diatur dengan surat penunjukan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa dengan pelaksanaan Surat Rektor Unmul Nomor 164/J17.6.1.4/LK/ 2005 tanggal 24 September 2005 Tentang penunjukan tim pengecekan dan penataan dilapangan terhadap tanah milik Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
 5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt Nomor 147 jo. Stbt 1949 Nomor 388.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Menunjuk tanah milik Universitas Mulawarman (lokasi pinggir jalan Depan Langgar) RT.14. Sebagai Fasilitas Umum & Sosial Warga RT.14 Kompleks Perumahan Universitas Mulawarman Sempaja Samarinda, dengan ukuran tanah, Panjang = 45 M dan Lebar = 15 M. Peta lokasi terlampir ;

Dengan perbatasan tanah masing-masing, sebagai berikut :

- Bagian Utara : Pinggir Jurang
Bagian Selatan : Jalan Unmul
Bagian Timur : Batas RT.14 & RT. 13
Bagian Barat : Langgar RT. 14

- Kedua : Ketua RT & Warga masyarakat dilingkungan RT.14 Kompleks Perumahan Universitas Mulawarman Sempaja, sama-sama membantu Universitas Mulawarman, menjaga dan mengawasi terhadap lokasi tanah peruntukan ;
- Ketiga : Rektor Universitas Mulawarman akan membatalkan, mengambil, mencabut serta mengalih-fungsikan status peruntukan lokasi, bilamana pemanfaatan tidak sesuai dengan penunjukan peruntukannya ;
- Keempat : Kepada warga masyarakat yang berbatasan langsung dengan tanah lokasi Fasum & Fasos dilarang keras melanggar tata-batas yang telah ditetapkan sesuai batas kepemilikannya ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Nopember 2005



Rektor
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :


1. Ketua RT.14 Perum Unmul ;
2. Kabag. Umum, HTL & Perlengkapan Unmul ;
3. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
4. Kasubbag. Perlengkapan unmul ;
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : **330** /LK/2005 Tanggal 28 Nopember 2005

Tentang : Denah Tanah Milik Universitas Mulawarman Untuk Fasilitas Umum dan Sosial
Warga Rukun Tetangga 14 (Lokasi Depan Langgar RT.14)
Perumahan Unmul Sempaja

DENAH TANAH



LANGGAR



M 1:1

P = 45 M



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 28 Nopember 2005
Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452